

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menyandang keistimewaan sekaligus kompleksitas dalam tatanan hukumnya. Tidak seperti kebanyakan negara modern yang menganut unifikasi hukum secara tuntas, Indonesia mewarisi pluralisme hukum yang berakar dari realitas sejarah kolonial dan keberagaman sosial-budaya masyarakatnya. Dalam bidang kewarisan khususnya, tiga sistem hukum berlaku secara bersamaan: hukum waris Islam, hukum waris adat yang beragam antar daerah, dan hukum waris perdata sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) warisan kolonial Belanda.¹

Kondisi pluralistik ini di satu sisi mencerminkan penghormatan negara terhadap keberagaman nilai yang hidup di tengah masyarakat, namun di sisi lain juga memunculkan potensi ketidakpastian hukum, terutama ketika terjadi sengketa yang melibatkan ahli waris dari latar belakang yang berbeda atau ketika ketentuan dari satu sistem hukum tidak mampu mengakomodasi situasi yang dijumpai dalam praktik.²

Di tengah situasi pluralisme hukum yang demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir sebagai instrumen penyatuan dan kepastian hukum keluarga Islam Indonesia. Abdurrahman mendefinisikan KHI sebagai rangkuman dari

¹ M. Sudirman and A. Herawati, "Pluralisme Hukum Waris Indonesia: Ketegangan Antara Adat, Islam, Dan Hukum Perdata," *Ash-Shahabiah: Jurnal Universitas Islam Makassar* 1 (2026), 1.

² Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

berbagai pendapat hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih, kemudian dipilih, disusun, dan ditetapkan sebagai pedoman bagi umat Islam Indonesia dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum keluarga.³ Secara historis, pembentukan KHI diprakarsai melalui Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi, yang mendapat dukungan finansial dari Keputusan Presiden Nomor 191 Tahun 1985 dengan anggaran sebesar Rp230.000.000,00.⁴ Proses panjang selama hampir enam tahun ini mencakup penelitian lapangan ke sepuluh IAIN di berbagai wilayah, pengkajian terhadap ratusan kitab fikih, serta lokakarya nasional ulama yang berlangsung pada 2–5 Februari 1988 di Jakarta. Pada akhirnya menghasilkan KHI yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan diperkuat dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991.⁵

Signifikansi KHI bagi umat Islam Indonesia tampak paling nyata dalam bidang kewarisan, yang merupakan salah satu sumber sengketa keluarga paling kompleks dan paling sering berujung pada jalur litigasi formal. Berdasarkan data yang beredar di internet, perkara waris Islam secara konsisten menempati posisi kedua terbanyak setelah perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, dengan jumlah perkara waris Islam yang ditangani Mahkamah Agung mencapai 1.735

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 14.

⁴ Mahkamah Agung RI, 'Latar Belakang Munculnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,' *Marineews Mahkamah Agung*, diakses 14 Juli 2026, <https://marineews.mahkamahagung.go.id/artikel/latar-belakang-munculnya-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia-0oT>.

⁵ Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

perkara dari total 7.751 perkara perdata agama yang tercatat.⁶ Data ini belum mencerminkan keseluruhan sengketa waris yang sebenarnya terjadi, karena sebagian besar sengketa diselesaikan di tingkat Pengadilan Agama tanpa memasuki jalur kasasi ke Mahkamah Agung. Tingginya angka sengketa waris ini mencerminkan betapa krusialnya kepastian norma dalam hukum kewarisan Islam Indonesia, termasuk kepastian tentang siapa yang berhak dan siapa yang terhalang untuk menerima warisan.⁷

KHI terdiri atas tiga buku utama: Buku I tentang hukum perkawinan, Buku II tentang hukum kewarisan, dan Buku III tentang hukum perwakafan. Buku II tentang kewarisan memuat 44 pasal. Dari Pasal 171 hingga Pasal 214 yang secara sistematis mengatur mulai dari definisi-definisi kunci, syarat-syarat kewarisan, bagian-bagian ahli waris, hingga ketentuan tentang penghalang kewarisan.⁸ Di antara seluruh pasal dalam Buku II KHI, Pasal 173 menempati posisi paling strategis sekaligus paling problematis: ia adalah satu-satunya pasal yang secara eksplisit mengatur penghalang kewarisan (*mawāni` al-irts*) berbasis perbuatan pidana. Pasal 173 huruf a menetapkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh

⁶ Mahkamah Agung RI, Direktori Putusan Mahkamah Agung, Kategori Perdata Agama — Waris Islam, diakses 14 Juli 2026, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mahkamah-agung/kategori/perdata-agama-1.html>. Total perkara waris Islam tercatat 1.735 dari 7.751 perkara perdata agama.

⁷ Hukumonline, 'Perkara Waris Tempati Nomor Dua,' diakses 14 Juli 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perkara-waris-tempati-nomor-dua-lt50d27ef9e87cd/>. Perkara waris Islam di MA pada 2011 berjumlah 134, setara 20 persen dari total 670 perkara perdata agama.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Buku II Tentang Hukum Kewarisan, Pasal 171–214.

atau menganiaya berat para pewaris. Sementara huruf b menetapkan bahwa seseorang juga terhalang mewarisi apabila dipersalahkan secara memfitnah dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁹

Apabila ditelaah secara komparatif dengan fikih klasik, cakupan penghalang kewarisan dalam Pasal 173 KHI merupakan hasil ijtihad legislatif yang melampaui konsensus mazhab. Dalam tradisi fikih empat mazhab, penghalang kewarisan yang disepakati secara lintas mazhab hanyalah tiga: *al-riqq* (perbudakan), *ikhtilāf al-dīn* (perbedaan agama), dan *al-qatl* (pembunuhan).¹⁰ Perluasan ke kategori percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah adalah ijtihad legislatif pembentuk KHI yang tidak memiliki preseden langsung dalam satu pun mazhab.¹¹ Perluasan ini dapat dipahami dalam kerangka kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan prinsip *hifz al-nafs*, namun ia sekaligus membuka ruang pertanyaan normatif: apabila dalam fikih klasik penghalang *al-qatl* dapat berinteraksi dengan konsep *al-'afwu* (pemaafan), bagaimana nasib dimensi pemaafan itu dalam penghalang-penghalang yang merupakan hasil perluasan legislatif KHI?¹²

Perbandingan dengan sistem hukum positif lain yang berlaku dalam ruang hukum nasional yang sama justru mempertegas kekosongan normatif ini. Pasal 838

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 173 huruf a dan b.

¹⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz X (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), 7731–7732

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 195–198.

¹² Harun Arrasid, 'Penganiayaan Berat dan Fitnah sebagai Penghalang Mewarisi: Analisis Komparatif Pasal 173 KHI dan Fiqih Mazhab Syafi'i dalam Perspektif Maqashid Syariah,' Tesis Pascasarjana IAIN Langsa (2024), 47.

KUHPerdata mengatur konsep ketidakpatutan mewaris (*onwaardigheid*) yang strukturnya nyaris paralel dengan Pasal 173 KHI: keduanya menetapkan pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan pengaduan bohong (*fitnah*) sebagai dasar penghalang kewarisan.¹³ Namun perbedaan yang paling mendasar antara keduanya terletak justru pada mekanisme pemulihan hak: Pasal 838 BW secara eksplisit memuat klausul bahwa tindakan pengampunan (*vergiffenis*) oleh pewaris dapat memulihkan hak waris pihak yang sebelumnya dinyatakan tidak patut. Artinya, sistem hukum perdata yang berlaku paralel dengan KHI dalam ruang hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme pemaafan formal, sementara KHI sebagai instrumen hukum yang justru berakar pada tradisi fikih yang sangat kaya tentang *al-'afwu*, justru tidak memuat mekanisme serupa.

Di balik rumusan Pasal 173 KHI, tersimpan kekosongan normatif yang patut dikaji lebih mendalam. Pasal tersebut sama sekali tidak memuat klausul yang mengakomodasi kemungkinan pemberian maaf (*al-'afwu*) oleh pewaris kepada ahli waris yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal itu. Padahal, dalam tradisi fikih *jināyah* yang menjadi salah satu rujukan normatif pembentuk KHI, *al-'afwu* dikenal sebagai hak yang sepenuhnya dimiliki oleh korban atau walinya untuk menggugurkan sanksi, khususnya dalam tindak pidana yang masuk dalam kategori *jarīmah qisās-diyat*.¹⁴ Landasan normatif *al-'afwu* dalam sumber hukum Islam primer sangat kuat: QS. Al-Baqarah (2): 178 secara eksplisit membuka ruang pemaafan dalam konteks *qisās*, sementara QS. Asy-Syura

¹³ J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1992), 27.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 165–167.

(42): 40 menempatkan pemaafan dalam dimensi restoratif yang pahalanya dijamin langsung oleh Allah. Hadis Nabi yang diriwayatkan Anas bin Mālik pun menegaskan bahwa setiap kali perkara *qisās* diajukan kepada beliau, beliau selalu menganjurkan *al-’afwu*. Dengan demikian, ketiadaan klausul *al-’afwu* dalam Pasal 173 KHI bukan hanya persoalan teknis kodifikasi, melainkan menyentuh pertanyaan yang lebih dalam: apakah sistem yang mengklaim bersumber dari nilai-nilai Islam justru mengabaikan salah satu institusi hukum Islam yang paling mendasar?

Kekosongan normatif ini menghasilkan ketegangan yang nyata antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif. Dalam kerangka pemikiran Gustav Radbruch, hukum yang baik harus mampu menyeimbangkan tiga nilai sekaligus: *Gerechtigkeit* (keadilan), *Rechtssicherheit* (kepastian hukum), dan *Zweckmäßigkeit* (kemanfaatan).¹⁵ Ketika Pasal 173 KHI diterapkan secara kaku dalam situasi di mana pewaris yang masih hidup dan dengan demikian masih memiliki kapasitas hukum penuh, telah memberikan *al-’afwu* kepada pelaku, namun sistem hukum kewarisan tidak menyediakan mekanisme untuk mengakomodasi kehendak pewaris tersebut, pertanyaan Radbruchian menjadi relevan: apakah penerapan demikian dapat dikualifikasikan sebagai *Gesetzliches Unrecht*, yakni ketidakadilan yang terlegalkan secara formal? Jawaban atas pertanyaan ini berbeda-beda tergantung kategori perbuatan dalam Pasal 173, dan perbedaan itulah yang menjadi inti analisis penelitian ini.¹⁶

¹⁵ Gustav Radbruch, 'Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht,' *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, Vol. 1, No. 5 (1946).

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 75.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penetapan penghalang kewarisan berbasis tindak pidana dalam Pasal 173 KHI dapat dibenarkan melalui prinsip *ḥifz al-naḥs* (pemeliharaan jiwa) dan prinsip pencegahan bahaya (*al-ḍarār yuzāl*). Seorang pelaku yang secara nyata telah mengancam, melukai, atau mencoba merenggut nyawa pewaris selayaknya tidak menikmati keuntungan dari perbuatannya, inilah inti dari kaidah *al-jānī lā yarīthu*. Namun ketika pewaris yang menjadi korban, subjek yang paling berkepentingan atas perlindungan hukum itu: masih hidup, cakap hukum, dan secara sukarela menyatakan pemaafan, maka dimensi *maqāṣid* lain ikut berperan: *ḥifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan/keluarga), *ḥifz al-māl* (pemeliharaan harta), dan *ḥifz al-ʿird* (pemeliharaan kehormatan). Pendekatan Jasser Auda melalui sistem multidimensionalitas (*multi-dimensionality*) memungkinkan evaluasi Pasal 173 KHI tidak dari satu sudut *maqāṣid* saja, melainkan dari seluruh dimensi secara bersamaan, dan inilah yang membedakan pendekatan penelitian ini dari kajian-kajian terdahulu yang hanya mengoperasikan *maqāṣid* secara parsial.¹⁷

Urgensi akademis penelitian ini semakin menguat ketika ditelaah dari sisi yurisprudensial. Bahwa diketahui perkara yang secara eksplisit mengoperasikan Pasal 173 KHI belum ditemukan. Kekosongan yurisprudensial ini bukan berarti persoalannya tidak nyata. Justru sebaliknya: ketika kasus seperti itu suatu saat benar-benar diajukan ke Pengadilan Agama, hakim akan menghadapi *vacuum normativum* yang menuntut kemampuan *ijtihād qaḍāʾī* yang terstruktur. Penelitian

¹⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London & Washington: IIIT, 2008), 3–22.

ini hadir untuk menyediakan fondasi analitis bagi ijtihad tersebut dengan menawarkan kerangka yang terstruktur, dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, dan relevan secara normatif bagi praktik peradilan Islam Indonesia.

Penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu memperkuat temuan tentang gap akademis ini. Sejumlah penelitian telah mengkaji berbagai aspek Pasal 173 KHI: ada yang fokus pada percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dalam perspektif *maqāṣid*, ada yang mengkomparasikan Pasal 173 dengan mazhab Syāfi‘i, dan ada yang menyinggung pemaafan sebagai argumen sampingan. Namun belum satu pun yang mengkaji *al-’afwu* secara konseptual-komprehensif sebagai konsep fikih *jināyah* yang dioperasikan terhadap seluruh kategori perbuatan dalam Pasal 173 KHI sekaligus, dengan menggunakan kerangka ganda Radbruch-Auda sebagai pisau analisisnya. Dari kekosongan inilah penelitian ini bermula: bukan dengan mengklaim telah menemukan jawaban final, melainkan dengan menawarkan analisis yang terstruktur, jujur terhadap kompleksitas persoalan, dan dapat menjadi pijakan bagi pengembangan norma kewarisan Islam Indonesia yang lebih komprehensif, baik melalui jalur yurisprudensi maupun melalui reformasi regulasi di masa mendatang.¹⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan dua permasalahan pokok yang menjadi fokus kajian penelitian ini, yaitu:

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 281–285.

1. Bagaimana ketentuan penghalang kewarisan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana konsep *al-'afwu* terhadap penghalang kewarisan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini dijalankan dengan dua tujuan yang saling berkaitan, yaitu:

1. Menganalisis ketentuan penghalang kewarisan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.
2. Menganalisis konsep *al-'afwu* terhadap penghalang kewarisan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Setiap penelitian hukum pasti memiliki manfaat yang dapat dipetik, baik dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan maupun dari sisi kepraktisan.¹⁹ Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada dua dimensi tersebut.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam mengisi kekosongan akademis terkait relasi antara konsep *al-'afwu* dengan sistem penghalang kewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 173 KHI. Belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji dua variabel ini secara bersamaan sebagai satu kesatuan objek analisis, sehingga

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 38.

penelitian ini menawarkan perspektif baru yang dapat memperkaya khazanah kajian hukum Islam di Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama dalam menghadapi kasus yang melibatkan pemberian maaf oleh pewaris kepada ahli waris yang terlibat tindak pidana. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan apabila di masa mendatang terdapat ruang untuk menyempurnakan pengaturan penghalang kewarisan dalam KHI, khususnya terkait kemungkinan pengaturan klausul pemaafan (*de lege ferenda*) dalam sistem penghalang kewarisan Indonesia.

Secara metodologis, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang memadukan analisis teks normatif, kajian fikih, pengujian berbasis *maqāshid al-syarī'ah* model Auda, dan analisis keadilan Radbruch. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak terbatas pada persoalan substantif yang dikaji, melainkan juga pada pengayaan perangkat metodologis dalam penelitian hukum keluarga Islam Indonesia.²⁰

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekaburan makna dan memastikan konsistensi penggunaan istilah sepanjang penelitian ini, perlu ditetapkan definisi operasional atas tiga konsep kunci yang digunakan. Kerangka konseptual seperti ini berfungsi

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 38.

sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis bahan hukum.²¹

1. Hak Kemaafan (*al-'afwu*)

Secara kebahasaan, kata '*afwu*' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berpadanan dengan kata 'maaf' atau 'ampun', yang bermakna pernyataan tidak mengalami rasa kecewa, tidak menuntut balas, atau membebaskan seseorang dari tuntutan atas kesalahannya.²² Dalam bahasa Arab, '*afwu*' berasal dari akar kata '*afā-ya'fū*' yang memiliki beberapa makna yang saling berkaitan: menghapus (*al-mahw*), membiarkan (*al-tark*), melampaui (*al-tajāwuz*), dan membebaskan (*al-ithlāq*).

Dalam terminologi fikih jinayah, *al-'afwu* adalah hak yang dimiliki oleh korban suatu *jarimah* atau walinya untuk memberikan pengampunan kepada pelaku, yang dapat berakibat pada gugurnya *qishāsh*, beralihnya kewajiban ke diyat, atau pembebasan dari tuntutan pidana.²³ *Al-'afwu* beroperasi dalam ranah *jarimah qishāsh-diyat*, yaitu tindak pidana yang masuk dalam lingkup *huqūq al-'ibād* (hak-hak individual manusia), dan berbeda dari *jarimah hudūd* yang merupakan hak Allah dan tidak dapat digugurkan oleh *al-'afwu* individu.

Dalam penelitian ini, *al-'afwu* dikaji secara khusus dalam hubungannya dengan perbuatan-perbuatan yang tercakup dalam Pasal 173 KHI. Fokus kajiannya adalah apakah *al-'afwu* yang diberikan oleh pewaris yang masih hidup kepada ahli

²¹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 42.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek RI, s.v. 'maaf', diakses 14 Juli 2026, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/maaf>.

²³ Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Juz 1, 787.

waris yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 173 KHI dapat berfungsi sebagai mekanisme penggugur penghalang kewarisan yang telah ditetapkan melalui putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.

2. Penghalang Kewarisan (*Mawāni' al-Irts*)

Secara kebahasaan, kata 'penghalang' dalam KBBI berarti sesuatu yang menghalangi atau mencegah suatu hal dari terlaksana atau terwujudnya sesuatu yang seharusnya terjadi.²⁴ Dalam hukum Islam, istilah padanannya adalah *Mawāni' al-Irts*, yang berasal dari kata *māni'* (bentuk tunggal dari *mawāni'*) yang secara leksikal berarti sesuatu yang menghalangi antara dua perkara.

Dalam terminologi fikih mawaris, *Mawāni' al-Irts* adalah kondisi atau perbuatan tertentu yang menyebabkan seseorang kehilangan hak untuk menerima warisan, meskipun secara hubungan darah (nasab) atau sebab lain ia seharusnya berhak.²⁵ Para fuqaha secara umum menetapkan tiga penghalang kewarisan yang diakui secara lintas mazhab: *al-riqq* (perbudakan), *ikhtilāf al-dīn* (perbedaan agama), dan *al-qatl* (pembunuhan).

Dalam penelitian ini, penghalang kewarisan difokuskan secara operasional pada ketentuan Pasal 173 KHI, yang memperluas cakupan penghalang dari fikih klasik dengan memasukkan percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah sebagai perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan seseorang terhalang menerima warisan.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, s.v. 'halang', diakses 14 Juli 2026, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/halang>.

²⁵ Muhammad Ali al-Shabuni, *al-Mawārīth fī al-Shar'ah al-Islāmiyyah* (Mekah: Dar al-Baz, 1979), 175.

3. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Secara kebahasaan, 'pasal' dalam KBBI berarti bagian dari undang-undang atau peraturan yang merupakan satu kesatuan aturan tersendiri dan biasanya diberi nomor urut.²⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah seperangkat ketentuan hukum Islam yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, yang berfungsi sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara hukum keluarga Islam.

Dalam terminologi hukum keluarga Islam Indonesia, Pasal 173 KHI adalah pasal yang secara khusus mengatur penghalang kewarisan berbasis tindak pidana dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini terbagi dalam dua huruf: huruf a mencakup pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan penganiayaan berat; sedangkan huruf b mencakup perbuatan memfitnah dengan ancaman pidana paling rendah lima tahun.²⁷

Dalam penelitian ini, Pasal 173 KHI dikaji secara operasional melalui dua hurufnya: huruf a dalam kaitannya dengan *al-'afwu* untuk perbuatan-perbuatan yang masih memungkinkan pewaris untuk hidup (percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat), dan huruf b dalam kaitannya dengan *Al-'afwu* untuk perbuatan fitnah. Adapun pembunuhan sempurna (frasa 'membunuh' dalam huruf a) dikaji dalam posisi yang berbeda karena tidak terdapat subjek hukum yang hidup untuk menyatakan *al-'afwu*.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, s.v. 'pasal', diakses 14 Juli 2026, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pasal>.

²⁷ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 173 huruf a dan b.

F. Penelitian Terdahulu

Penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya merupakan bagian penting dari proses penelitian, karena ia berfungsi untuk menegaskan posisi dan kebaruan (*novelty*) penelitian yang sedang dilakukan.²⁸

Pertama, penelitian Rahmiadi berupa tesis Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2023 yang mengkaji argumentasi hukum percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dalam Pasal 173 KHI melalui pendekatan teori kriminalitas dan maqāshid syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan percobaan pembunuhan sebagai penghalang waris didasarkan atas prinsip *hifz al-nafs*; namun sama sekali tidak menyentuh dimensi *al-'afwu* maupun implikasinya terhadap status penghalang kewarisan yang telah ditetapkan.²⁹

Persamaan dengan penelitian ini: sama-sama mengkaji Pasal 173 KHI dalam konteks hukum Islam dengan menggunakan pendekatan normatif, dan sama-sama mengambil percobaan pembunuhan sebagai salah satu objek kajian. Perbedaannya: penelitian Rahmiadi fokus pada pertanyaan apakah percobaan pembunuhan layak menjadi penghalang dan tidak mengkaji *al-'afwu* sama sekali; sedangkan penelitian ini berangkat dari titik bahwa penghalang telah sah berlaku dan bertanya apakah *al-'afwu* dapat menggugurkannya.

Kedua, penelitian Harun Arrasid berupa tesis Pascasarjana IAIN Langsa tahun 2024 berjudul 'Penganiayaan Berat dan Fitnah sebagai Penghalang Mewarisi:

²⁸ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 38–39.

²⁹ Rahmiadi, 'Percobaan Pembunuhan sebagai Penghalang Kewarisan dalam KHI: Tinjauan Teori Kriminalitas dan Maqāshid Syariah' (Tesis, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

Analisis Komparatif Pasal 173 KHI dan Fiqih Mazhab Syafi'i dalam Perspektif *Maqāshid Syariah*'. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif antara KHI dan fikih mazhab Syafi'i, dan menyimpulkan bahwa penetapan penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi menggunakan metode qiyas kepada pembunuhan yang dinilai lemah dari sudut mazhab Syafi'i; penelitian ini tidak mengeksplorasi konsep *al-'afwu* sebagai variabel tersendiri.³⁰

Persamaan dengan penelitian ini: sama-sama mengkaji Pasal 173 KHI menggunakan kerangka *maqāshid syariah* dan menyentuh isu legitimasi perluasan penghalang kewarisan. Perbedaannya: penelitian Harun bersifat komparatif antara KHI dan fikih mazhab Syafi'i dan tidak mengkaji *al-'afwu*; sedangkan penelitian ini mengkaji *al-'afwu* secara komprehensif menggunakan kerangka multi-teori integratif.

Ketiga, artikel Apriadi dkk. tahun 2023 berjudul 'Studi Komparative Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Konsep Hukum Islam tentang Fitnah sebagai Penghalang Waris', dimuat dalam *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Vol. 4 Issue 2, 2023, ISSN: 2722-8991). Penelitian ini membandingkan ketentuan fitnah dalam Pasal 173 KHI dengan konsep fitnah dalam hukum Islam klasik dan menyimpulkan bahwa Pasal 173 huruf b perlu ditinjau ulang karena bertentangan dengan nash Al-Qur'an; penelitian ini tidak mengkaji *al-'afwu*.³¹

³⁰ Harun Arrasid, 'Penganiayaan Berat dan Fitnah sebagai Penghalang Mewarisi: Analisis Komparatif Pasal 173 KHI dan Fiqih Mazhab Syafi'i dalam Perspektif *Maqāshid Syariah*' (Tesis, Pascasarjana IAIN Langsa, 2024).

³¹ Apriadi et al., 'Studi Komparative Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Konsep Hukum Islam tentang Fitnah sebagai Penghalang Waris', *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Vol. 4, Issue 2 (2023), ISSN: 2722-8991.

Persamaan dengan penelitian ini: sama-sama mengkaji Pasal 173 KHI menggunakan pendekatan normatif dan mempertanyakan legitimasi perluasan penghalang kewarisan. Perbedaannya: penelitian Apriadi terbatas pada isu fitnah sebagai penghalang tanpa mengkaji *al-'afwu*; penelitian ini mengkaji *al-'afwu* terhadap seluruh kategori perbuatan dalam Pasal 173 KHI secara menyeluruh.

Keempat, kajian Zaida Hayati dan Anwar Hafidzi tahun 2025 berjudul 'Kajian Normatif Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dalam Penerapan Syariat Islam (Tathbiq al-Syariah)', dimuat dalam Kajian Makkah: *Journal of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 4, Desember 2025). Penelitian ini menelaah Pasal 173 KHI dalam kerangka ijihad *tathbīqī* melalui *tahqīq al-manāṭ* dan menyimpulkan bahwa perluasan penghalang dalam Pasal 173 KHI memiliki legitimasi *syar'i* serta selaras dengan *maqāshid al-syarī'ah*; kajian ini berhenti pada membenaran perluasan itu sendiri dan belum mempersoalkan apakah *al-'afwu* korban memiliki implikasi terhadap bekerjanya penghalang yang telah diperluas tersebut.³²

Persamaan dengan penelitian ini: sama-sama mengkaji Pasal 173 KHI menggunakan kerangka *maqāshid al-syarī'ah* dan ditulis dalam konteks hukum keluarga Islam Indonesia. Perbedaannya: penelitian Zaida Hayati dan Anwar Hafidzi mengafirmasi legitimasi Pasal 173 KHI dari sisi perluasan penghalang tanpa membahas *al-'afwu*; penelitian ini menghadirkan perspektif berlapis dengan menganalisis implikasi *al-'afwu* terhadap penghalang yang sudah diakui keabsahannya.

³² Zaida Hayati dan Anwar Hafidzi, 'Kajian Normatif Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dalam Penerapan Syariat Islam (Tathbiq al-Syariah)', Kajian Makkah: *Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 4 (Desember 2025), hlm. 119–135.

Kelima, penelitian Akhmad Khisni dan M. Ulinnuha tahun 2016 berjudul 'Percobaan Pembunuhan sebagai Penghalang Hak Waris Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam', dimuat dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. III, No. 2, Mei-Agustus 2016. Penelitian ini menyimpulkan bahwa antara Hukum Islam dan KHI tidak terdapat pertentangan prinsipil terkait percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan, dan ketentuan Pasal 173 KHI dapat dipahami sebagai realisasi dari prinsip *ulī al-amri* dalam menentukan hukuman *ta'zīr*; penelitian ini tidak membahas *al-'afwu* sama sekali.³³

Persamaan dengan penelitian ini: sama-sama mengkaji percobaan pembunuhan dalam Pasal 173 KHI dari perspektif hukum Islam normatif. Perbedaannya: penelitian Khisni dan Ulinnuha murni komparatif antara hukum Islam dan KHI, tidak menggunakan kerangka multi-teori, dan tidak mengeksplorasi *al-'afwu*; penelitian ini berfokus justru pada apa yang tidak ada dalam Pasal 173 KHI, yaitu mekanisme *al-'afwu*.

Keenam, penelitian Lailatul Mawaddah tahun 2019 berjudul 'Percobaan Pembunuhan sebagai *Mawāni' al-Irts* dalam KHI Pasal 173 Dilihat Menurut Perspektif *Maqāshid al-syarī'ah*', dimuat dalam Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan tidak sesuai untuk diterapkan secara mutlak dan dalam kesimpulannya menyinggung faktor pemaafan dari pihak pewaris sebagai salah satu argumen pendukung; namun pembahasan

³³ Akhmad Khisni dan M. Ulinnuha, 'Percobaan Pembunuhan sebagai Penghalang Hak Waris Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam', Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. III, No. 2 (Mei-Agustus 2016).

pemaafan bersifat argumentatif-sampingan, tidak menggunakan terminologi *al-'afwu* sebagai konsep fikih jinayah yang dikaji secara sistematis, hanya terbatas pada satu kategori perbuatan, dan tidak menggunakan kerangka Radbruch maupun pendekatan sistem Auda.³⁴

Persamaan dengan penelitian ini: sama-sama mengkaji percobaan pembunuhan dalam Pasal 173 KHI menggunakan kerangka *maqāshid al-syarī'ah* dan sama-sama menyentuh isu pemaafan sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan. Perbedaannya: penelitian Mawaddah hanya menyebut pemaafan sebagai argumen sampingan tanpa mengembangkannya sebagai konsep *al-'afwu* yang berdiri sendiri; penelitian ini menjadikan *al-'afwu* sebagai objek kajian utama dan mengkajinya secara konseptual-normatif terhadap seluruh kategori perbuatan dalam Pasal 173 KHI.

Berdasarkan pemetaan terhadap keenam penelitian di atas, dapat ditegaskan kebaruan (*novelty*) penelitian ini. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga dimensi: pertama, penelitian ini adalah satu-satunya yang mengkaji *al-'afwu* secara konseptual dan komprehensif dalam relasinya dengan seluruh kategori penghalang kewarisan Pasal 173 KHI (pembunuhan, percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah) sebagai satu kesatuan objek analisis; kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan multi-teori integratif yang memadukan Teori Keadilan Radbruch, *maqāshid al-syarī'ah* model Jasser Auda, doktrin *Mawānī' al-Irts*, dan *al-'afwu* sebagai *applied theory*; ketiga, penelitian ini merumuskan syarat-syarat

³⁴ Lailatul Mawaddah, 'Percobaan Pembunuhan sebagai Mawānī' al-Irts dalam KHI Pasal 173 Dilihat Menurut Perspektif Maqāshid al-Syarī'ah', Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam, Vol. 1, No. 2 (2019).

kumulatif *al-'afwu* yang valid sebagai penggugur penghalang kewarisan, yang belum pernah dirumuskan dalam penelitian hukum Islam Indonesia sebelumnya.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep atau pokok pikiran yang digunakan oleh peneliti untuk membaca masalah dan menganalisis suatu permasalahan yang ada dalam penelitian, sekaligus menjadikan teori sebagai “pisau” analisis terhadap permasalahan yang dikaji.³⁵ Penelitian ini menggunakan empat lapisan teori yang tersusun secara hierarkis dari yang paling filosofis hingga yang paling operasional.

Pada lapisan *grand theory* pertama digunakan Teori Keadilan Gustav Radbruch. Radbruch membangun konstruksi nilai hukum atas tiga elemen yang saling berkaitan, yaitu *Gerechtigkeit* (keadilan), *Rechtssicherheit* (kepastian hukum), dan *Zweckmäßigkeit* (kemanfaatan).³⁶ Teori ini digunakan untuk menguji apakah ketiadaan klausul *al-'afwu* dalam Pasal 173 KHI menciptakan potensi *Gesetzliches Unrecht* (ketidakadilan yang terlegalkan secara formal) dalam kondisi-kondisi tertentu, khususnya ketika pewaris yang masih hidup telah memberikan *al-'afwu* secara sah namun sistem tidak menyediakan mekanisme untuk mengakomodasinya.

Lapisan *grand theory* kedua adalah *maqāshid al-syarī'ah* dalam kerangka pemikiran Jasser Auda. Berbeda dengan pendekatan klasik yang menempatkan *maqāshid* sebagai tujuan-tujuan statis, Auda mengembangkan pendekatan sistem

³⁵ Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah UIN Antasari Banjarmasin (Banjarmasin: UIN Antasari Press, 2021), 29.

³⁶ Gustav Radbruch, 'Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht', *Süddeutsche Juristenzeitung* 1 (1946), 105–108.

(*systems approach*) yang memandang hukum Islam sebagai sistem multidimensi yang mampu beradaptasi dengan perubahan konteks tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya melalui enam fitur: *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multi-dimensionality*, dan *purposefulness*.³⁷

Pada lapisan *middle theory* digunakan *Mawāni' al-Irts*. Ini merupakan bangunan normatif fikih klasik yang menjelaskan kondisi-kondisi yang secara *syar'i* menghalangi seseorang untuk mewarisi. Tiga penghalang klasik yang diakui dalam fikih adalah *al-riqq*, *ikhtilāf al-dīn*, dan *al-qatl*, di mana yang paling relevan bagi penelitian ini adalah *al-qatl* sebagai cikal-bakal konseptual bagi perluasan penghalang berbasis tindak pidana dalam Pasal 173 KHI.³⁸

Lapisan *applied theory* menggunakan konsep *Al-'afwu*. Dalam tradisi fikih jinayah, *Al-'afwu* memiliki landasan normatif yang kokoh dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi ﷺ. Pemilihan *Al-'afwu* sebagai *applied theory* didasarkan pada satu alasan yang paling mendasar: karena ia adalah konsep yang secara paling langsung dan konkret bersentuhan dengan pertanyaan penelitian ini, yaitu apakah pemaafan pewaris yang masih hidup dapat mengubah status penghalang kewarisan yang telah ditetapkan melalui putusan pidana.

Keempat lapisan teori ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan membentuk satu sistem analisis yang saling melengkapi. Radbruch menyediakan fondasi filosofis untuk menguji legitimasi substantif norma; Auda menyediakan kerangka evaluasi tujuan-tujuan syariat; *Mawāni' al-Irts* menyediakan konteks

³⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 45–55.

³⁸ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 9 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), 149–152

normatif fikih klasik; dan *al- 'afwu* menyediakan konsep operasional yang langsung menjawab pertanyaan penelitian. Keterkaitan hierarkis keempat lapisan inilah yang membuat analisis dalam Bab IV dapat dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Dalam kepastakaan hukum, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memusatkan kajiannya pada hukum sebagai norma, asas, kaidah, dan doktrin.³⁹ Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴⁰

Dalam konteks penelitian ini, penelitian hukum normatif dioperasikan untuk menjawab dua rumusan masalah: pertama, bagaimana ketentuan penghalang kewarisan dalam Pasal 173 KHI (pertanyaan deskriptif-normatif); dan kedua, bagaimana konsep *Al- 'afwu* terhadap penghalang kewarisan dalam Pasal 173 KHI (pertanyaan analitis-preskriptif). Kombinasi dua karakter pertanyaan ini memerlukan pendekatan normatif yang mampu bergerak dari deskripsi norma menuju analisis dan preskripsi.

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45–48.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 47.

Ditinjau dari sebab kemunculannya, problematika hukum yang menjadi objek kajian normatif secara umum dapat dibedakan menjadi tiga tipologi: kekaburan norma (*vage normen*), yaitu ketidakjelasan makna suatu norma akibat rumusan yang bersifat multitafsir; konflik norma atau antinomi, yaitu pertentangan antara dua norma atau lebih yang mengatur objek yang sama; dan kekosongan hukum (*lacuna*), yaitu ketiadaan norma yang seharusnya mengatur suatu keadaan hukum tertentu.⁴¹ Penelitian ini secara tegas termasuk dalam tipologi ketiga, yakni kekosongan hukum, tepatnya *lacuna intra legem*, karena Pasal 173 KHI telah mengatur ketentuan penghalang kewarisan secara definitif, tetapi sama sekali tidak memuat klausul pemaafan (*Al-'afwu*) sebagai faktor penggugur di dalamnya. Problematika ini bukan disebabkan oleh rumusan pasal yang kabur atau multitafsir, dan bukan pula disebabkan oleh pertentangan Pasal 173 KHI dengan norma lain, melainkan oleh ketiadaan pengaturan yang seharusnya ada mengingat konsep pemaafan telah diakui secara ijmak dalam fikih klasik untuk kategori kejahatan yang termasuk *huqûq al-'ibâd*.

2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan kerangka penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi.⁴² Sesuai dengan kerangka penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi.⁴³ Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 55–58,

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 54–58.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133–172.

yang dalam penelitian ini diterapkan melalui kajian terhadap Pasal 173 KHI beserta seluruh peraturan perundang-undangan terkait: Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, serta Pasal 338, 340, 53, dan 354 KUHP yang menjadi referensi pidana bagi perbuatan-perbuatan dalam Pasal 173 KHI.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dalam penelitian ini diterapkan melalui kajian terhadap konsep *Al-'afwu* dalam fikih jinayah, doktrin *Mawāni' al-Irts* dalam fikih mawaris, Teori Keadilan Radbruch, dan pendekatan sistem maqāshid Jasser Auda. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk bergerak melampaui teks norma dan menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang norma itu sendiri belum jawab.

Ketiga, pendekatan historis (*historical approach*), yang dalam penelitian ini diterapkan melalui penelusuran latar belakang pembentukan KHI tahun 1985–1991, sejarah perkembangan doktrin *Mawāni' al-Irts* dalam fikih klasik, dan genealogi konseptual *Al-'afwu* dalam tradisi hukum Islam. Pendekatan historis memungkinkan penelitian untuk memahami mengapa Pasal 173 KHI dirumuskan seperti yang ada sekarang dan apa yang mungkin tidak terakomodasi dalam proses perumusannya..

3. Bahan Hukum

Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif, bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴⁴

Bahan hukum primer meliputi semua peraturan perundang-undangan dan teks hukum yang berlaku dan langsung relevan, yaitu: (1) Pasal 173 KHI berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991; (2) Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991; (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya melalui UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009; (4) Pasal 338 KUHP (pembunuhan), Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), Pasal 53 KUHP (percobaan tindak pidana), dan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat); serta (5) kitab-kitab fikih klasik yang memuat ketentuan *Mawāni' al-Irts* dan *Al-'afwu* sebagai sumber hukum Islam primer, yaitu *al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadzdzab* karya al-Nawawi, *Bidāyat al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd, serta *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir* karya al-Suyūṭī dan Ibn Nujaym..

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum sekunder digunakan untuk mencari dan memperkuat data serta informasi pendukung yang menjelaskan dan menafsirkan bahan hukum primer, bukan untuk mencari teori, karena teori-teori (grand theory, middle theory, dan applied theory) sudah ditetapkan dan diuraikan tersendiri dalam Kerangka Teori Bab I bagian G, antara lain: Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems approach* (IIIT, 2008);

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59–63.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Dar al-Fikr, Damaskus); Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*; Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Akademika Pressindo, Jakarta, 1992); M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Sinar Grafika, Jakarta, 2001); Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Kencana, Jakarta, 2004); serta jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi yang relevan.

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Arab, ensiklopedia hukum Islam, dan glosarium istilah fikih, termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi daring dan kamus-kamus fikih yang relevan untuk menjelaskan dan mendefinisikan istilah-istilah teknis dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas.⁴⁵ Bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan sumber-sumber fikih yang relevan, baik secara fisik di perpustakaan maupun melalui basis data hukum dan repositori jurnal ilmiah daring.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum teleologis.⁴⁶ Penafsiran teleologis,

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 65.

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67–70.

yaitu menafsirkan Pasal 173 KHI berdasarkan tujuan yang hendak dicapainya dan menguji apakah tujuan tersebut benar-benar terpenuhi dalam berbagai kondisi faktual, termasuk kondisi di mana pewaris yang masih hidup telah memberikan *Al-'afwu* kepada ahli warisnya.

6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan secara logis dan membentuk satu kesatuan narasi ilmiah yang koheren.⁴⁷

Bab I merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai peta jalan yang memandu pembaca untuk memahami konteks, orientasi, dan alur penelitian secara keseluruhan, sekaligus menegaskan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang telah ada.

Bab II memaparkan landasan teoritis yang digunakan sebagai pisau analisis dalam Bab III dan Bab IV. Bab ini membahas secara berurutan: (A) Konsep Keadilan, mencakup keadilan menurut Aristoteles, John Rawls, Satjipto Rahardjo, dan Gustav Radbruch beserta Formula Radbruch dan konsep *Gesetzliches Unrecht*; (B) *Maqāshid al-syarī'ah* dalam Perspektif Jasser Auda, mencakup genealogi maqāshid, enam fitur pendekatan sistem Auda, dan lima tujuan pokok syariat; (C) Fikih Waris dan *Mawāni' al-Irts*, mencakup penghalang klasik, pandangan empat mazhab, dan secara khusus pandangan mazhab terkait *Al-'afwu* dalam konteks

⁴⁷ Hamdan dkk., Pedoman Karya Ilmiah: Makalah, Artikel Jurnal, Penelitian, Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Edisi 2021 (UIN Antasari Banjarmasin, 2021), 35.

penghalang *al-qatl*; serta (D) Konsep *Al-'afwu*, mencakup landasan normatif *Al-'afwu* dalam Al-Qur'an dan Sunnah, syarat-syarat *Al-'afwu*, dan tiga *qawā'id* fihiyyah yang mendasarinya.

Bab III merupakan analisis atas jawaban rumusan masalah pertama dan berjudul 'Analisis Ketentuan Pasal 173 KHI tentang Penghalang Kewarisan'. Bab ini disusun dengan struktur yang memisahkan secara tegas antara temuan bahan hukum dan analisis: (A) Sejarah Pembentukan dan Kedudukan Pasal 173 KHI; (B) Unsur-Unsur dan Kategori Perbuatan dalam Pasal 173 KHI; (C) Lacuna Intra Legem: Ketiadaan Klausul Pemaafan dalam Pasal 173 KHI; dan (D) Keterbatasan Yurisprudensi Pengadilan Agama. Bab ini dilengkapi dengan bagan yang memetakan data, temuan bahan hukum, teori yang dipakai, dan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah pertama.

Bab IV merupakan inti penelitian dan menyajikan jawaban atas rumusan masalah kedua dengan mengoperasionalkan langsung kerangka teori Bab II pada setiap kategori tindak pidana dalam Pasal 173 KHI. Setiap sub-bab mengikuti pola yang sama: temuan/data normatif, implementasi teori dengan penyebutan eksplisit teori yang dioperasikan, dan analisis peneliti. Sub-bab mencakup: (A) *Al-'afwu* dalam kasus pembunuhan sempurna; (B) *Al-'afwu* dalam kasus percobaan pembunuhan; (C) *Al-'afwu* dalam kasus penganiayaan berat; (D) *Al-'afwu* dalam kasus fitnah; dan (E) Syarat kumulatif berlakunya *Al-'afwu* sebagai penggugur penghalang kewarisan. Bab ini juga dilengkapi dengan bagan serupa dengan Bab III.

Bab V merupakan penutup yang menyajikan simpulan secara per poin yang langsung menjawab masing-masing rumusan masalah. Poin 1 untuk rumusan masalah 1 dan poin 2 untuk rumusan masalah 2, serta rekomendasi yang ditujukan per poin kepada: peneliti selanjutnya, dan hakim Pengadilan Agama.